

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
NOMOR : 199.1/PM.00.02/K.SU-12/09/2024**

TENTANG

**PENETAPAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Nias dalam melakukan pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nias tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
 - 2. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
 - 3. Penanggung jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Pilkada tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Pilkada Tahun 2024;
 - 5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
 - 6. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- KETIGA** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 20 September 2024



KETUA,

ADIRMAN MENDROFA, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Nomor : 199.1/PM.00.02/K.SU-12/09/2024
Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator/Pengarah		
1	Adirman Mendrofa, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
2	Syawalman Karim Waruwu	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
3	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4	Adirman Mendrofa, S.E	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Nias	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Ketua		
5	Augusman Gulo, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Ketua
IV.	Anggota		
1	Meiyaman Gulo, S.S.T	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
2	Ani Ratna Dewi Lawolo, S.Pd.	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
3	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
4	Evaniaman M. Zega, S.Kep.Ners.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
5	Syukur Dermawan P. Waruwu, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
6	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

7	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8	Yufrin Permata Bate'e, S.I.P.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9	Felik Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	Ya'aro Bate'e, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	Ofreli Gulo	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Gido
Pada Tanggal : 20 September 2024

